



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 22

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK

**NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi sebagian dari Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Pemerintah Kota Depok dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, telah ditetapkan bentuk, model dan pakaian seragam batik KORPRI;

- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua DEKRANASDA Nomor : 002/DPK/Dekranasda/IX/2012, tanggal 12 September 2012, sesuai ketentuan pihak Pengesahan HAKI, motif batik Paricara Dharma yang telah di HAKI kan, jika akan dicetak dengan warna berbeda tidak perlu HAKI baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Surat Ketua DEKRANASDA Kota Depok Nomor : 002/DPK/Dekranasda/IX/2012, tanggal 12 September 2012, perihal Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3a) diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Ketentuan Pakaian Dinas dalam Peraturan Walikota ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada perangkat daerah yang mempergunakan seragam khusus dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus.
 - (2) Penetapan jenis pakaian dinas bagi perangkat daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
 - (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - 1) PDH Warna Khaki; dan
 - 2) PDH Batik Paricara Dharma, Batik PDH Khas Kota Depok dan PDH Batik Nasional
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
 - (3a) Model pakaian PDH Batik Paricara Dharma berwarna dasar putih, PDH Batik Khas Kota Depok dan PDH Batik Nasional.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan

Pakaian KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian LINMAS dan pakaian KORPRI dipakai sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
 - (2) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2010.
 - (2a) Corak dan warna dasar pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biru.
 - (3) Pemakaian pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 12 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Model Pakaian PDH Batik Paricara Dharma dengan warna dasar putih, PDH Batik Khas Kota Depok dan PDH Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3a) dan model Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. Topi Lapangan;
 - d. Topi Linmas; dan
 - e. Peci Hitam untuk pakaian KORPRI Pria dan mutz hitam untuk pakaian KORPRI Wanita.
5. Ketentuan BAB V A Pasal 27 A diubah, sehingga Pasal 27 A berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 a

Penggunaan pakaian dinas berdasarkan Peraturan Walikota ini dilakukan secara bertahap dan paling lambat pada Tahun 2013 sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

6. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Lampiran II pada Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Juni 2012

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 22

162

22

853



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Depok
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok
Dari : Kepala Bagian Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk mendapat penetapan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan dimaksud, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala Bagian Organisasi dan tata Laksana Setda Kota Depok, sesuai Nota Dinas Nomor : 340/ND/Ortala/XI/2012 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi sebagian dari Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Pemerintah Kota Depok dan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, telah ditetapkan bentuk, model dan pakaian seragam batik KORPRI;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua DEKRANASDA Nomor : 002/DPK/Dekranasda/IX/2012, tanggal 12 September 2012, sesuai ketentuan pihak Pengesahan HAKI, motif batik Paricara Dharma yang telah di HAKI kan, jika akan dicetak dengan warna berbeda tidak perlu HAKI baru
- e. Materi yang terdapat dalam rancangan tersebut telah dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Depok selaku unit pengusul.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan rancangan Peraturan Walikota dimaksud dan apabila Bapak tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAFRIZAL. SH



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

NOTA -DINAS

Kepada : Yth. Walikota Depok
 : Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok

Dari : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Nomor : 128-a/ ND / Ortala / V / 2012

Tanggal : 22 Mei 2012

Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Walikota Depok Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, untuk itu mohon petinjuk dan koreksiannya untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Walikota.

Demikian sebagai bahan lebih lanjut.

**KEPALA BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Drs. MUKSIT HAKIM, M.Si
Pembina Tk, I IV/b
NIP. 196804101990061001

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Depok